

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Reviu kelas rumah sakit milik TNI-AD berdasarkan Permenkes Nomor 56 tahun 2014 yang dilakukan Kementerian Kesehatan dilakukan dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan bermutu dengan menggunakan kriteria Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan jenis alat kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan. Reviu kelas rumah sakit menggunakan instrumen penilaian berupa aplikasi rumah sakit online dan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK). Penurunan kelas yang ditetapkan Kementerian Kesehatan tidak berdampak pada hak pasien dan sistem rujukan. Tujuan reviu rumah sakit tersebut untuk menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan agar rumah sakit menjaga mutu pelayanan sehingga bila diturunkan kelasnya dapat melakukan perbaikan terutama dari segi sumber daya, antara lain prasarana, sarana, dan dokter atau tenaga kesehatan lainnya.
2. Permenkes Nomor 3 tahun 2020 menjelaskan bahwa aturan penetapan kelas rumah sakit tidak lagi berdasarkan jumlah tenaga medis terutama dokter spesialis dan subspesialis melainkan dengan jumlah tempat tidur. Bila diterapkan di Rumah Sakit milik TNI-AD, implementasi Permenkes Nomor 3 tahun 2020 akan lebih mudah dilaksanakan di rumah sakit milik TNI-AD bila dibandingkan dengan Permenkes Nomor 56 tahun 2014.

3. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi implementasi dari pelaksanaan Permenkes No 3 tahun 2020 di Rumah Sakit milik TNI-AD terutama dari jumlah tempat tidur dibandingkan dengan tenaga dokter spesialis maupun subspecialis. Faktor implementasi tersebut berdasarkan atas informasi, kapasitas, otoritas dan konteks meningkatkan efektivitas kinerja rumah sakit dan perlu diperhatikan aspek desain regulasi perizinan rumah sakit. dari faktor yuridis dan teknis lebih mudah untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut di Rumah Sakit milik TNI-AD.

B. Saran

1. Untuk Kementerian Kesehatan, pelaksanaan reviu terhadap klasifikasi dan perizinan rumah sakit masih kurang dari yang diharapkan. Pelaksanaan reviu yang dalam aturan diadakan minimal setahun sekali, tetapi dalam pelaksanaannya baru sekali dilakukan reviu rumah sakit tersebut. Disarankan untuk pelaksanaan reviu dilakukan secara teratur sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pihak rumah sakit dapat mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kelas rumah sakit tersebut.
2. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota agar selalu melakukan pengawasan rumah sakit yang ada di daerah kewenangannya sehingga proses pengawasan terhadap mutu layanan rumah sakit selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk segera mensosialisasikan pelaksanaan Permenkes yang baru (Permenkes Nomor 3 tahun 2020) terutama untuk rumah sakit milik TNI-AD karena lebih

sederhana dan lebih mudah untuk dilaksanakan untuk penetapan kelas rumah sakit milik TNI-AD.

3. Untuk pihak rumah sakit, agar selalu mengikuti perkembangan peraturan yang lebih baru. Bila ada kekurangan terutama sumber daya manusia, agar segera melengkapi kekurangan tersebut sehingga tidak menjadikannya turun kelas yang akan berakibat turunnya pendapatan walaupun pelayanan pasien masih tetap berjalan.

